

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 084.59/EXT-MUTU/I/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI
2. Alamat : Jl. Raya Condong RT 14 RW 03 Ds. Condong, Kec. Gading, Kab. Probolinggo, Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-247
 - Masa Berlaku : 06 Januari 2021 - 05 Januari 2027
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 11 – 13 Desember 2023
6. Hasil Keputusan Penilaian 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 03 January 2024



Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 3 January 2024

No. : 083.3/EXT-MUTU/I/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK Koperasi Serba Usaha (KSU)
Alas Mandiri KTI**

Kepada Yth.
Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI
Attn. Bapak Akbar Tri Fajar Widodo

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-247
Masa Berlaku Sertifikat : 6 January 2021 - 5 January 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u> - Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 2/1/UIPHHK-PL/PMDN/2017 tanggal 16 Januari 2017 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 0220006162196, Terbit tanggal 16 Juni 2017. Perubahan ke-8 tanggal 21 Desember 2020	Kayu Gergajian	15.500

Tanggal Penilikan 2 : 11 – 13 Desember 2023
Tim Auditor : Junek Lupriyadi (Lead Auditor)
Abdul Hamid Zarkasi (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPBH
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Desember 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 079.59/EXT-MUTU/I/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT ACHMADI PASCAPERINTIS
2. Alamat : Jl. Mayjen Sungkono No. 11, Desa/Kelurahan Gulomantung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-011
 - Masa Berlaku : 04 January 2020 - 03 January 2026
 - Ruang Lingkup : BPPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 11 - 14 Desember 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT ACHMADI PASCAPERINTIS** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 03 January 2024



Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 3 January 2024

No. : 078.3/EXT-MUTU/I/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT ACHMADI PASCAPERINTIS**

Kepada Yth.
PT ACHMADI PASCAPERINTIS
Attn. Ibu Arida Sri Rejeki

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-011
Masa Berlaku Sertifikat : 4 January 2020 - 3 January 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u> - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : Sk.513/Menhut-VI/BPPHH/2006 tanggal 11 April 2006 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120100970062, Terbit tanggal 06 September 2018, Perubahan ke-4 tanggal 14 November 2022	Kayu Gergajian	3.000
<u>Izin Industri PBUI :</u> - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan kabupaten Gresik Nomor : 503.09/92/437.74/IP/2010, tanggal 21 Oktober 2010 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120100970062, Terbit tanggal 06 September 2018, Perubahan ke-4 tanggal 14 November 2022	Moulding	13.500
	Komponen Bahan Bangunan	5.000
	Dry Kiln	18.000
	Komponen Mebel	5.500

Tanggal Penilikan 4 : 11 – 14 Desember 2023
Tim Auditor : Lilik Dirgantara (Lead Auditor)
Dian Afri Ramadhan (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Desember 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

REKOMENDASI UNTUK PT ACHMADI PASCAPERINTIS

PT ACHMADI PASCAPERINTIS selaku pemegang Sertifikat Legalitas wajib mematuhi peraturan yang berlaku dan standar legalitas yang ditetapkan. Beberapa hal yang patut untuk ditindaklanjuti dan dipastikan implementasinya adalah :

1. 1.1.1.d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL / UKLUPL / SPPL / dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

PT. Achmadi Pascaperintis, kedepannya agar lebih disiplin (tepat waktu) lagi dalam membuat dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

2. 4.2.2.a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.

Mengingat masa berlaku KKB (Sementara / perpanjangan 1 (satu) tahun) akan berakhir pada tanggal 1 Januari 2024, maka PT. Achmadi Pascaperintis agar segera melakukan pembaharuan KKB.

Depok, 3 January 2024

No. : 083.3/EXT-MUTU/I/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK Koperasi Serba Usaha (KSU)
Alas Mandiri KTI**

Kepada Yth.
Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI
Attn. Bapak Akbar Tri Fajar Widodo

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-247
Masa Berlaku Sertifikat : 6 January 2021 - 5 January 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u> - Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 2/1/UIPHHK-PL/PMDN/2017 tanggal 16 Januari 2017 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 0220006162196, Terbit tanggal 16 Juni 2017. Perubahan ke-8 tanggal 21 Desember 2020	Kayu Gergajian	15.500

Tanggal Penilikan 2 : 11 – 13 Desember 2023
Tim Auditor : Junek Lupriyadi (Lead Auditor)
Abdul Hamid Zarkasi (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPBH
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Desember 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

REKOMENDASI UNTUK KOPERASI SERBA USAHA (KSU) ALAS MANDIRI KTI

Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI selaku pemegang Sertifikat Legalitas wajib mematuhi peraturan yang berlaku dan standar legalitas yang ditetapkan. Beberapa hal yang patut untuk ditindaklanjuti dan dipastikan implementasinya adalah :

1. Verifier 1.1.1.d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).:
Agar tanda terima maupun Surat Pengantar Barang selalu di registrasi /diberi nomor serta tanggal untuk menertibkan administrasi dan dokumentasi file/dokumen.
2. Verifier 3.3.1.-. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan:
KSU Alas Mandiri KTI agar segera menerapkan penggunaan tanda SVLK (format baru) sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Verifier 4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja:
Disarankan kembali untuk KSU Alas Mandiri KTI agar membuat formulir Catatan Kecelakaan kerja dalam bentuk tabel yang memuat kolom-kolom informasi : Tanggal kejadian, nama korban kecelakaan, bagian kerja, kategori tingkat kecelakaan (berat, sedang, ringan), Kronologi kejadian kecelakaan, tindakan terhadap korban kecelakaan dan tindakan pencegahan

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN Choose an item. S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Junek Lupriadi Abdul Hamid Zarkasi
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI
b. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Condong RT 14 RW 03 Ds. Condong, Kec. Gading, Kab. Probolinggo, Jawa Timur.
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Akta Pendirian :</u> No. Akta, dan tanggal :No. 05 Tanggal 16 Februari 2007; Nama Notaris, kedudukan : I Nyoman Agus Pradnyana SH.; No. SK Pengesahan/Persetujuan : 518/BH/XVI.22/158/426.509/2007; Tgl. SK Pengesahan dan Persetujuan : 08 Maret 2007 - <u>Akta Perubahan Terakhir :</u> No. Akta, dan tanggal :No. 162 Tanggal 24 Februari 20015; Nama Notaris, kedudukan : Arlita Rahmawati SH.,MKn. ; No. SK

		Pengesahan/Persetujuan : 8/PAD/XVI.22/53/426.110/2015; Tgl. SK Pengesahan dan Persetujuan : 06 April 2015 - NIB : 0220006162196
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Kayu Gergajian ; Kapasitas : 15.500 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Condong RT 14 RW 03 Ds. Condong, Kec. Gading, Kab. Probolinggo, Jawa Timur.
g. Pengurus Perusahaan	:	Pengurus : - Ketua : Tn. Abdul Manap - Sekretaris : Tn. Edy Prayogo - Bendahara : Nn. Dini Varianti Pengawas : - Ketua : Tn. Edy Suhartono - Anggota : Tn Gufron - Anggota : Tn Sijarwo
h. Nama MR Auditee	:	Akbar Tri Fajar Widodo

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 4-Dec-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 4-Dec-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/vlk Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-kegiatan-audit-penilaian-2-vlhhk-koperasi-serba-usaha-ksu-alas-mandiri-kti/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 11/12/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di KSU Alas Mandiri KTI b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	11/12/2023 s/d 13/12/2023	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 13/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen KSU Alas Mandir KTI f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Senin, 03/01/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa KSU Alas Mandiri KTI "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 0220006162196 tanggal 29 Januari 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama perusahaan : Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI b. Alamat kantor : Jl. Raya Condong RT 14 RW 03 Ds. Condong, Kec. Gading, Kab. Probolinggo, Jawa Timur. c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : 16101 A. e. Lokasi usaha : Jl. Raya Condong RT 14 RW 03 Ds. Condong, Kec. Gading, Kab. Probolinggo, Jawa Timur. f. Jenis API (jika importir) : --
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB KSU Alas Mandiri KTI telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 0220006162196 tanggal 29 Januari 2020 dengan identitas : Nomor KBLI 46636 – Perdaganga Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor : 31.202.547.1-625.000 b. Nama : KSU Alas Mandiri KTI c. Alamat : Jl. Raya Condong RT 14 RW 03 Ds. Condong, Kec. Gading, Kab. Probolinggo, Jawa Timur. d. Tgl. Terdaftar : 15/06/2010 <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain	Memenuhi	<p>- Persetujuan Lingkungan berbentuk UKL-UPL dengan nomor persetujuan : 660.05/956/426.303/2015 tertanggal 18 Mei 2015, oleh Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kab. Proolinggo.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang setara).		- Izin Lingkungan diterbitkan melalui Lembaga OSS (versi PP-24) untuk NIB : 0220006162196, tertanggal 8 November 2016 oleh Bupati Probolinggo
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Laporan pelaksanaan UKL UPL telah disampaikan ke instansi berwenang untuk periode kegiatan semester 2 tahun 2021; Semester 1 dan 2 tahun 2022 dan semester 1 tahun 2023. Laporan memuat pelaksanaan dilengkapi Laporan dari Laboratorium Lingkungan.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Legalitas kegiatan usaha didasarkan pada NIB yang diterbitkan Pemerintah RI dengan nomor : 0220006162196. NIB memuat KBLI bidang industri (16101-Industri Penggergajian Kayu dan 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu). Kapasitas produksi industri : 15.500 m3/tahun. Realisasi kegiatan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan izin.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	RKOPHH untuk pelaksanaan kegiatan dua tahun terakhir, termasuk perubahannya telah disusun dan dilaporkan secara elektronik melalui sarana SIPUHH. RKOPHH terakhir tahun berjalan (periode tahun 2023) : Perubahan ke 1 (perubahan terakhir) : disampaikan dengan tanda terima no : 0001040994 tgl 27/02/2023 Rencana pemenuhan bahan baku tahun 2023 (total) : 25.839,07 m3; realisasi sd. Oktober 2023 : 8.972,79 m3 dengan jenis dana asal bahan baku sesuai dengan rencan.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	KSU Alas Mandiri KTI bukan pemegang API
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	KSU Alas Mandiri KTI berbentuk Badan Hukum Koperasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Bahan baku yang diterima seluruhnya berasal dari Hutan Hak/budidaya rakyat, dari jenis kayu bulat sengon. Dokumen jual beli yang digunakan Nota Pembayaran/kuitansi.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Dokumen angkutan yang diterima berupa Nota Angkutan, untuk mengangkut kayu bulat yang berasal dari hutan hak/budidaya rakyat. Realisasi penerimaan (dua tahun terakhir) : 583.227 btg = 17.043,70 m3 yang disertai 1847 Nota Angkutan.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Setiap penerimaan telah dibuatkan Tally penerimaan dan menunjukkan kesesuaian antara informasi dalam dokumen yang diterima dengan hasil tally pemeriksaan. Jumlah Tally pengecekan yang dibuat yang dibuat 1847 set sesuai dengan total catatan kubikasi 17.043,70 m3
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah sesuai jenis dan asal kayu (kayu sengon hasil budidaya rakyat) berupa Nota Angkutan. Jumlah nota angkutan yang diterima : 1847 set dan kubikasi : 17.043,70
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Bahan baku yang diterima seluruhnya dari jenis kayu sengon yang tidak termasuk jenis yang memerlukan dokumen CITES untuk peredarannya.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan	Not Aplicable	Tidak terdapat penerimaan kayu bulat yang berasal dari kayu bekas bongkaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh bahan baku berasal dari dari kelompok tani Alas mandiri yang tersertifikasi PHPL, nomor : 008/MUTU/LK-219 yang berlaku dari tanggal 26 September 2014 s/d 25 September 2024
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	Tidak ada pelaksanaan impor dan penerimaan serta penggunaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Tidak ada pelaksanaan impor dan penerimaan serta penggunaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Tidak ada pelaksanaan impor dan penerimaan serta penggunaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Tidak ada pelaksanaan impor dan penerimaan serta penggunaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Tidak ada pelaksanaan impor dan penerimaan serta penggunaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Tidak ada pelaksanaan impor dan penerimaan serta penggunaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Tidak ada pelaksanaan impor dan penerimaan serta penggunaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Tidak ada pelaksanaan impor dan penerimaan serta penggunaan bahan baku yang berasal dari impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Tidak ada pelaksanaan impor dan penerimaan serta penggunaan bahan baku yang berasal dari impor.																																
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu																																		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia catatan yang dapat memelusur asal bahan baku. Kunci telusur didasarkan pada pemberial label identitas pada partai kayu yang diterima dan dirujuk ke catatan administrasi yang menunjuk dokumen angkutan asal bahan baku.																																
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Produk yang dihasilkan adalah kayu gergajian, dengan realisasi penggunaan bahan baku kayu bulat (dua tahun terakhir) : 9.716,35 m3 dengan hasil kayu gergajian : 6.335,7987 m3 (rendemen rata-rata : 65,21 %)																																
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi tahunan belum melebihi kapasitas izin. Kapasitas izin produksi kayu gergajian sebesar 15.500 m3/tahun. Realisasi produksi periode tahun kegiatan 2021/2022 : 2.813,1390 m3 dan periode tahun 2022/2023 sebesar 3.522,6597 m3.																																
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Tidak ada penerimaan dan penggunaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari lelang/hasil sitaan.																																
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>LMK yang disusun sesuai dengan data pendukung (Lap. Penerimaan, Lap. Produksi, Lap. Penjualan/peredaran)</p> <p><i>LMKB</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periode Kegiatan</th> <th>Uraian</th> <th>Data LMK (m3)</th> <th>Data Pendukung (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Nov. 2021/ Okt. 2022</td> <td>Penerimaan</td> <td>7.028,22</td> <td>7.028,22</td> </tr> <tr> <td>Diolah</td> <td>4.315,02</td> <td>4.315,02</td> </tr> <tr> <td>Dimutasi</td> <td>2.747,12</td> <td>2.747,12</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Nov. 2022/ Okt. 2023</td> <td>Penerimaan</td> <td>10.015,48</td> <td>10.015,48</td> </tr> <tr> <td>Diolah</td> <td>5.401,33</td> <td>5.401,33</td> </tr> <tr> <td>Dimutasi</td> <td>4.614,89</td> <td>4.614,89</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>LMHHOK</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periode Kegiatan</th> <th>Uraian</th> <th>Data LMK (M3)</th> <th>Data Pendukung (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nov. 2021/ Okt.</td> <td>Hsl. Produksi</td> <td>2.813,1290</td> <td>2.813,1290</td> </tr> </tbody> </table>	Periode Kegiatan	Uraian	Data LMK (m3)	Data Pendukung (M3)	Nov. 2021/ Okt. 2022	Penerimaan	7.028,22	7.028,22	Diolah	4.315,02	4.315,02	Dimutasi	2.747,12	2.747,12	Nov. 2022/ Okt. 2023	Penerimaan	10.015,48	10.015,48	Diolah	5.401,33	5.401,33	Dimutasi	4.614,89	4.614,89	Periode Kegiatan	Uraian	Data LMK (M3)	Data Pendukung (M3)	Nov. 2021/ Okt.	Hsl. Produksi	2.813,1290	2.813,1290
Periode Kegiatan	Uraian	Data LMK (m3)	Data Pendukung (M3)																															
Nov. 2021/ Okt. 2022	Penerimaan	7.028,22	7.028,22																															
	Diolah	4.315,02	4.315,02																															
	Dimutasi	2.747,12	2.747,12																															
Nov. 2022/ Okt. 2023	Penerimaan	10.015,48	10.015,48																															
	Diolah	5.401,33	5.401,33																															
	Dimutasi	4.614,89	4.614,89																															
Periode Kegiatan	Uraian	Data LMK (M3)	Data Pendukung (M3)																															
Nov. 2021/ Okt.	Hsl. Produksi	2.813,1290	2.813,1290																															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
		2022	Diedarkan	2.812,8109	2.812,8109
		Nov. 2022/ Okt. 2023	Hsl. Produksi Diedarkan	3.522,6597 3.522,9930	3.522,6597 3.522,9930
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)					
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Tidak ada penjasaaan kegiatan produksi ke industri/pihak lain			
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Tidak ada penjasaaan kegiatan produksi ke industri/pihak lain			
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Tidak ada penjasaaan kegiatan produksi ke industri/pihak lain			
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Tidak ada penjasaaan kegiatan produksi ke industri/pihak lain			
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Tidak ada penjasaaan kegiatan produksi ke industri/pihak lain			
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik					
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik					
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh produk yang dihasilkan diedarkan/dijual untuk tujuan domestik. Dokumen yang dipergunakan menyertai peredaran hasil produksi tersebut adalah Nota Perusahaan (untuk kayu gergajian yang seluruhnya dari hutan hak/kayu budidaya rakyat). Lokasi peredaran adalah Kota Probolinggo/Jawa Timur.			
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor					
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB					
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan ekspor hasil produksi			
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan ekspor hasil produksi			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan ekspor hasil produksi
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan ekspor hasil produksi
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan ekspor hasil produksi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda V-Legal dan/atau Tanda SVLK telah diterapkan pada dokumen angkutan yang menyertai peredaran hasil produksi. Nomor registrasi, bentuk dan formatnya sesuai dengan ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen Prosedur K3 yang telah direvisi per tanggal 14 Agustus 2021 dengan nomor dokumen : KAM/SOP/K3/15 dan ditandatangani pimpinan manajemen terkait. Penanggungjawab K3 ditunjuk dengan nomor surat penunjukan : 01/SK/KAM-KTI/XI/2023 tanggal 04 Oktober 2023.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Peralatan K3 yang telah disediakan perusahaan antara lain : APAR, APD, Kotak P3K, Kepesertaan JAMSOSTEK bagi karyawan, penyematan tanda jalur evakuasi disekitar kegiatan produksi serta tanda Titik Kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Catatan Kecelakaan kerja telah dibuat dan pada periode dua tahun terakhir nihil kejadian. Form pencatatan meliputi identitas korban, kronologi dan penyebab kejadian, upaya penanganan serta upaya pencegahan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk	Memenuhi	Tidak terdapat Serikat pekerja di lingkungan karyawan KSU Alas Mandiri KTI, namun terdapat pernyataan manajemen yang tidak melarang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		karyawan membentuk atau mengikuti menjadi anggota serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	Jumlah karyawan KSU Alas Mandiri KTI kurang dari 10 orang dan tidak memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang disahkan oleh instansi berwenang. Sekalipun demikian terdapat ketentuan tata tertib yang mengatur aktifitas karyawan sesuai hak dan kewajibannya.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Seluruh karyawan telah berusia diatas 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Terdapat Pernyataan Majamen maupun ketentuan dalam aturan penerimaan dan perlakuan karyawan yang memberlakukan sama dalam kesempatan kerja, karir, maupun perlakuan lainnya baik bagi karyawan laki-laki maupun perempuan.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di KSU Alas Mandiri KTI memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian KSU Alas Mandiri KTI dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma

VP Op II SBU Kehutanan